

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK

Oleh:

Ni Made Angelina Adnyakausalya¹

Mischa Jocylyna²

Gwenli Sirait³

I Nyoman Triana Eka Putra⁴

Ketut Anantha Adi Saputra⁵

I Kadek Agus Aristya jaya⁶

Kadek Rolex Apridana Putra⁷

Anak Agung Angga Primantari⁸

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: adnyakausalya@gmail.com, mischaajocylyna@gmail.com,
gwenlisirait@gmail.com, mangtriana87@gmail.com, ananthaadisaputra@gmail.com,
agusaristya87@gmail.com, rolexapridana8@gmail.com, anggaprimantari@unud.ac.id.

Abstract. *This research examines the implementation of Electronic Court (e-Court) in civil cases in Indonesia and its compliance with the principles of protection of parties' rights and the fundamental concept of justice as stipulated under the prevailing legal framework. The primary objective of this research is to assess the extent to which the e-Court system guarantees civil procedural rights and upholds the principles of fairness and equality embedded in the Indonesian judicial system. The research employs a normative juridical method using a statutory approach to analyze the legal provisions governing e-Court and their application in judicial practice. The findings reveal that the implementation of the e-Court system has significantly enhanced access to justice by*

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK

providing a faster, more transparent, and efficient digital judicial process. e-Court facilitates various services, including case registration, court fee payments, electronic summons, and online hearings via e-Litigation. The system upholds the protection of parties' rights, including the right to information, the right to be heard, the right to defense, and the right to personal data protection. Nevertheless, several challenges persist in its implementation, such as limited technological infrastructure in certain regions, unequal levels of digital literacy among users, and concerns over data security and the effectiveness of online communication. Despite these obstacles, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has undertaken various strategic measures to ensure equal access to justice for all citizens. These efforts include support for legal aid institutions, enhancement of complaint mechanisms, provision of user training for e-Court, and regulation of non-discriminatory access as stipulated in Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2019, as amended by PERMA No. 7 of 2022. Therefore, although implementation challenges remain, the e-Court system is normatively aligned with the principles of protecting parties' rights and promoting justice. Further development of technological infrastructure, public outreach, and capacity building for users is essential to ensure the sustainability and effectiveness of this system in establishing a modern, inclusive, transparent, and fair judiciary.

Keywords: *Electronic Court (e-Court), Civil Cases, Protection of Rights, Access to Justice.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan persidangan elektronik (*e-Court*) dalam perkara perdata di Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak para pihak dan asas keadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana sistem *e-Court* mampu menjamin hak-hak keperdataan pihak yang berperkara dan tetap menjaga prinsip keadilan yang mendasari sistem peradilan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur tentang *e-Court* serta pelaksanaannya dalam praktik peradilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* telah memberikan kemudahan akses terhadap proses peradilan secara daring yang lebih cepat, transparan, dan efisien. *e-Court* memfasilitasi berbagai layanan seperti pendaftaran

perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan persidangan elektronik melalui *e-Litigation*. Sistem ini juga menjamin perlindungan hak-hak para pihak, termasuk hak atas informasi, hak untuk didengar, hak atas pembelaan, serta perlindungan data pribadi. Namun demikian, penerapan *e-Court* masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah tertentu, ketimpangan literasi digital, serta kekhawatiran terkait keamanan data dan efektivitas komunikasi daring. Meskipun demikian, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menjamin kesetaraan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara. Upaya tersebut antara lain melalui dukungan terhadap lembaga bantuan hukum, penguatan mekanisme pengaduan, penyediaan pelatihan penggunaan *e-Court*, serta pengaturan akses tanpa diskriminasi sebagaimana tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 dan perubahannya melalui PERMA No. 7 Tahun 2022. Dengan demikian, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi, secara normatif sistem *e-Court* telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak para pihak dan asas keadilan. Pengembangan lebih lanjut terhadap infrastruktur teknologi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas pengguna menjadi hal penting untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas sistem ini dalam mewujudkan peradilan modern yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Persidangan Elektronik (*e-Court*), Perkara Perdata, Perlindungan Hak, Akses Keadilan.

LATAR BELAKANG

Pesatnya inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan dorongan besar terhadap berbagai sektor kehidupan untuk melakukan transformasi digital, termasuk di bidang hukum dan peradilan. Sebagai bagian dari proses modernisasi, sistem peradilan di Indonesia turut mengalami perubahan melalui pengembangan sistem persidangan elektronik (*e-Court*), sebagai upaya merealisasikan asas peradilan yang efektif, mudah diakses, dan berbiaya ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Mahkamah Agung mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian direvisi melalui Perma Nomor 7

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK

Tahun 2022, yang berfokus pada pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Persidangan elektronik pada perkara perdata kini mencakup pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara (*e-Payment*), pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*), dan pelaksanaan persidangan itu sendiri (*e-Litigation*). Inovasi ini secara normatif ditujukan untuk memfasilitasi akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat, mempercepat jalannya proses penyelesaian perkara, serta memangkas kerumitan dalam prosedur administrasi. Namun, pada tingkat implementasi, berbagai studi menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-Court* masih menghadapi banyak tantangan. Pelaksanaan penelitian yang berfokus pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, misalnya, menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya pelatihan bagi aparaturnya pengadilan, serta rendahnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan *e-Court*.¹ Hal yang sama juga ditemukan di wilayah Sumatera Barat, Ambon, dan sejumlah pengadilan negeri lainnya.²

Sejauh ini, sebagian besar studi terkait *e-Court* di Indonesia berfokus pada aspek implementasi teknis dan efisiensi administratif. Penelitian kualitatif di Pengadilan Negeri Palembang dan Surabaya menunjukkan peningkatan efisiensi layanan seperti *e-Filing*, *e-SKUM* dan *e-Payment*, meskipun penggunaan *e-Summons* dan *e-Litigation* masih belum digunakan secara maksimal karena keterbatasan jaringan serta kurangnya pemahaman dari pengguna sistem.³ Di sisi lain, kajian mendalam mengenai aspek yuridis sistem ini, khususnya terkait perlindungan hak para pihak, validitas pembuktian elektronik, serta dasar hukum yang lebih tinggi dari sekadar PERMA, masih sangat minim.

Meski Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Pasal 5 telah mengafirmasi legalitas tanda tangan dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang diakui secara hukum, namun realisasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah perdebatan. Isu utama yang sering muncul adalah

¹ Saragih, Mas Juan Pratama, dan Sulaiman, "Efektivitas Persidangan Elektronik dalam Perkara Perdata: Studi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, No. 2 (2024): 421–447.

² Ulfanora, Dian Amelia, dan Harry Azhar Aziz, "Penerapan Persidangan Elektronik di Pengadilan Negeri Sumatera Barat". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, No. 1 (2022): 65–78

³ Iman, Aditya Nur. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 1 (2020): 85.

mengenai keabsahan, integritas, dan autentikasi dokumen elektronik, terutama dalam perkara perdata. Dalam praktik persidangan, dokumen digital seringkali masih memerlukan verifikasi tambahan, terutama jika tidak dibuat melalui penyedia tanda tangan elektronik tersertifikasi.⁴ Siti Aisyatur Rodiah, misalnya, menyatakan bahwa dokumen elektronik berupa akta otentik memang telah diakui sebagai alat bukti, namun nilai pembuktiannya belum sempurna karena belum adanya pengaturan spesifik mengenai kekuatan autentikasi dokumen tersebut.⁵

Aspek lainnya yang juga patut diperhatikan adalah keterbukaan persidangan dan akses publik terhadap jalannya proses peradilan secara elektronik, yang merupakan manifestasi dari asas peradilan terbuka untuk umum. Dalam beberapa laporan, disebutkan bahwa persidangan secara daring cenderung tertutup dari akses publik karena terbatasnya kanal publikasi serta tidak adanya prosedur khusus untuk memperbolehkan pemantauan secara daring oleh masyarakat atau media.⁶ Ketertutupan ini berpotensi menggerus transparansi peradilan, sekaligus memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses hukum.

Dari sisi yuridis, regulasi *e-Court* hingga saat ini masih bergantung pada peraturan Mahkamah Agung, yang secara hierarki menempati posisi rendah dalam sistem perundang-undangan nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan keberlanjutan sistem *e-Court* jika tidak segera diperkuat dengan dasar hukum setingkat undang-undang.⁷ Beberapa pakar bahkan mengusulkan agar sistem *e-Court* dimasukkan dalam revisi KUHPerdata dan HIR/RBg atau dibuat undang-undang tersendiri sebagai payung hukum utama yang bersifat mengikat dan komprehensif.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan di atas, penting untuk dilakukan kajian yuridis yang tidak hanya menganalisis dasar hukum dan pelaksanaan sistem *e-Court* dalam perkara perdata, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana sistem ini mampu

⁴ Lahati, Teddy. "Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Judex Laguens: Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, No. 1 (2024): 100-103.

⁵ Rodiah, Siti Aisyatur, dkk. "Tinjauan Umum Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Berupa Akta Autentik sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata Secara Elektronik (E-litigasi)" *Bhirawa Law Journal* 1, No. 2 (2020): 47-50.

⁶ Maulidiyah, Nurfauzah dan Yustria Novi Satriana, "Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, No. 1 (2019): 69-76.

⁷ Setiawan, Annisa Dita, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, No. 2 (2023): 12

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK

menjamin perlindungan hak-hak para pihak secara adil, khususnya dalam konteks keadilan prosedural, keterbukaan informasi, dan kesetaraan akses terhadap peradilan.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa landasan hukum persidangan elektronik (*e-Court*) dalam perkara perdata di Indonesia?
2. Bagaimana persidangan elektronik (*e-Court*) dapat menjamin perlindungan hak-hak para pihak, khususnya terkait prinsip-prinsip yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 serta kaitannya dengan akses terhadap proses peradilan?

TUJUAN PENULISAN

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengkaji landasan hukum persidangan elektronik (*e-Court*) dalam perkara perdata di Indonesia.
2. Untuk menganalisis sejauh mana persidangan elektronik dapat menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak para pihak, terutama dengan memperhatikan asas-asas yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan keterkaitannya dengan akses terhadap proses peradilan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada sumber-sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, teori dan asas hukum, doktrin, serta pandangan dari para ahli hukum.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana analisis terhadap permasalahan hukum dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur mengenai persidangan elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, penelitian ini juga

⁸ Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 27.

diperkuat dengan bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan akademisi hukum, serta pendapat para pakar, yang berfungsi menjelaskan dan mendukung analisis terhadap norma hukum yang dibahas.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Persidangan Elektronik (*e-Court*) dalam Perkara Perdata di Indonesia

Inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang luas pada banyak sektor, tak terkecuali sistem peradilan di Indonesia. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan persidangan elektronik (*e-Court*) dalam perkara perdata, yang merupakan inovasi Mahkamah Agung sebagai upaya mewujudkan asas peradilan yang menekankan penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan dengan biaya yang ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai dasar hukum utama, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan ini kemudian diperbarui melalui Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang memberikan penguatan dan penyempurnaan terkait administrasi dan teknis persidangan elektronik di semua lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, agama, dan tata usaha negara. Selain itu, Mahkamah Agung juga menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang berisi arahan teknis mengenai tata cara administrasi dan persidangan elektronik.

Di luar regulasi Mahkamah Agung, legitimasi penggunaan dokumen dan alat bukti elektronik dalam proses peradilan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sah. Hal ini menjadi landasan yuridis atas penggunaan berbagai dokumen elektronik dalam proses pembuktian di persidangan elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dalam berbagai tahap pemeriksaan perkara perdata. Kekuatan hukum dokumen elektronik dalam persidangan perdata tidak hanya ditegaskan

⁹ Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 12.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK

melalui Pasal 5, tetapi juga dikuatkan oleh Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 6 mengatur kesetaraan dokumen elektronik dengan dokumen tertulis selama data di dalamnya dapat diakses dan dipresentasikan secara lengkap, sementara Pasal 11 mengatur pengesahan tanda tangan elektronik yang mempunyai kekuatan hukum.

Proses pelaksanaan persidangan elektronik dalam ranah perkara perdata memiliki tahapan yang terstruktur dan ruang lingkup, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Administrasi perkara secara elektronik, yang dikenal dengan istilah *e-Court*, merupakan sistem peradilan modern yang berfungsi sebagai sarana pelayanan hukum kepada masyarakat secara digital, mencakup proses pendaftaran perkara hingga pelaksanaan sidang. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses hukum, mempercepat penanganan perkara, serta mengurangi beban administratif.¹⁰ Tahapan-tahapan utama dan ruang lingkup *e-Court* meliputi:¹¹

1. *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

Tahapan awal dari administrasi perkara secara elektronik adalah *e-Filing*, yakni proses pendaftaran perkara secara online yang berlaku untuk jenis perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, dan bantahan. Melalui platform *e-Court*, para pihak cukup mengakses sistem dan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tanpa perlu hadir ke pengadilan. Proses ini memberikan efisiensi dari segi waktu, biaya, dan tenaga serta memberikan kemudahan dalam memantau status administrasi perkara secara daring melalui akun pengguna yang telah terdaftar.

2. *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Setelah proses pendaftaran selesai, sistem secara otomatis akan mengeluarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang berisi rincian taksiran biaya panjar perkara dan harus dibayar oleh pihak yang mendaftarkan perkara. Pembayaran dapat dilakukan melalui virtual account yang dapat diakses

¹⁰ Nuraeni, Yeni, dan Firman Pratama. "Implementasi dan Dampak E-Litigasi dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019." *Journal Presumption of Law* 4, No. 2 (2022): 141–155.

¹¹ E-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 30 Juni 2025.

melalui berbagai metode transaksi perbankan seperti ATM, mobile banking, atau internet banking. Penggunaan sistem ini memastikan transparansi dalam pengelolaan dana perkara dan menghindari potensi penyimpangan, karena seluruh transaksi tercatat secara digital dan dapat ditelusuri secara real time.

3. *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online)

Pemanggilan para pihak yang berperkara dilakukan secara elektronik apabila perkara didaftarkan melalui platform *e-Court* dan pihak yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pengguna. Surat panggilan akan dikirimkan langsung ke alamat domisili elektronik yang telah didaftarkan. Khusus untuk pihak tergugat, pemanggilan pertama dilakukan secara manual. Apabila tergugat hadir dalam persidangan pertama dan menyetujui penggunaan persidangan elektronik, maka pemanggilan berikutnya akan dilakukan secara elektronik ke domisili yang telah ia nyatakan. Sebaliknya, jika tergugat tidak memberikan persetujuan, proses pemanggilan selanjutnya tetap dilakukan secara manual.

4. *e-Litigation* (Persidangan secara online)

Tahapan ini merupakan inti dari sistem *e-court*, persidangan secara elektronik memungkinkan proses persidangan dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak di ruang sidang. Proses seperti pembacaan gugatan, penyampaian jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan melalui unggahan dokumen ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP).¹² Hakim kemudian akan menetapkan kalender/jadwal persidangan sejak awal, yang menjadi pedoman waktu pagi para pihak dan majelis hakim. Apabila terdapat hambatan teknis dalam pengunggahan dokumen atau keterlambatan karena alasan yang sah, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan jadwal ulang yang dicatat dalam sistem.¹³

Dalam pelaksanaannya, setiap dokumen yang diajukan maupun keputusan akhir yang dikeluarkan oleh majelis hakim akan dibubuhi tanda tangan elektronik (*electronic signature/e-Sign*) yang sah. Tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian yang sama seperti tanda tangan konvensional, sebagaimana

¹² Rahmawati, Dheya. "Hukum Di Era Digital: Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No.4 (2024).

¹³ Ariwijaya, Abdul Rachmat, dan Palupi Lindiasari Samputra. "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 4 (2021): 1104-1122.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK

ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁴ Dalam konteks persidangan elektronik, *e-Sign* digunakan oleh hakim, panitera, maupun para pihak untuk mengesahkan dokumen digital seperti putusan, penetapan, hingga surat kuasa. Dengan *e-Sign*, keaslian dan integritas dokumen dapat dijamin melalui proses autentikasi berbasis sertifikat elektronik yang diakui. Keberadaan *e-Sign* merupakan bagian integral dari sistem peradilan modern yang mendorong efisiensi sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap manipulasi data dan pemalsuan identitas digital.¹⁵

Seiring dengan semakin kompleksnya proses digitalisasi sistem peradilan, perhatian khusus perlu diarahkan pada kedudukan yuridis Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai dasar pengaturan pelaksanaan *e-Court*. PERMA termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis administratif yudisial dan fungsional, yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mengatur pelaksanaan tugas peradilan di semua lingkungan peradilan, seperti peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.¹⁶ Namun, secara normatif, PERMA tidak memiliki posisi formal dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut berarti bahwa meskipun PERMA bersifat mengikat, ia tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Posisi PERMA hanya sebagai regulasi pelaksana *intern* lembaga yudikatif, yang keberlakuannya bergantung pada kewenangan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Oleh karena itu, dalam konteks pengaturan *e-Court* yang bersinggungan langsung dengan hak-hak para pihak dan asas-asas fundamental dalam

¹⁴ Sundusiyah, Sundusiyah, dan Erie Hariyanto. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan." *Arena Hukum* 15, No. 3 (2022): 471-498.

¹⁵ Purwaningsih, Diva. "Implementasi E-Litigasi Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Magelang)." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (2023).

¹⁶ Rosady, Rakyu Swarnabumi R., dan Mulida Hayati. "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, No. 2 (2021): 125-143.

proses peradilan perdata, sudah semestinya diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan undang-undang tersendiri.¹⁷

Persidangan Elektronik (*e-Court*) dalam Menjamin Perlindungan Hak-Hak Para Pihak serta Akses terhadap Proses Peradilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Pelaksanaan persidangan elektronik (*e-court*) dimulai sejak PERMA No. 3/2018, diperluas melalui PERMA No. 1/2019, dan diperkuat dengan PERMA No. 7/2022 sebagai upaya modernisasi sistem peradilan nasional. Tujuan utama kebijakan ini adalah menghadirkan Proses peradilan yang praktis, cepat, serta hemat biaya, menghilangkan hambatan geografis, serta memodernisasi tata kelola yudisial sesuai asas *good governance* dan memudahkan investor.¹⁸ Melalui modul *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, *e-Litigation*, dan *e-Sign*, semua tahapan perkara dapat dilakukan secara daring, menghasilkan proses pengadilan yang lebih cepat, transparan, dan inklusif terhadap masyarakat di daerah terpencil atau penyandang disabilitas.¹⁹

Hak-hak pokok para pihak dalam persidangan merupakan aktualisasi konkret dari prinsip keadilan dalam sistem peradilan modern. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam proses peradilan mendapatkan perlakuan yang adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku. Salah satu hak mendasar yang harus dijamin adalah hak untuk didengar (*right to be heard*). Hak ini merupakan bagian dari asas *audi et alteram partem* yang memiliki pemahaman bahwa setiap pihak dalam perkara harus memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan argumen, serta alat bukti di hadapan hakim sebelum putusan

¹⁷ Shalihah, Septiana Anifatus. "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Tentang Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2018), 5.

¹⁸ Maskanah, Ummi. "Tantangan Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Melalui Perkembangan Teknologi: e-Court dan e-Litigasi Sebagai Sarana Menuju Peradilan Moderen Di Indonesia". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, No. 2 (2023).

¹⁹ Pribadi, Probo. (2024). "Ketentuan Hukum terkait Electronic Justice System dalam Administrasi Perkara di Pengadilan". <https://literasihukum.com/ketentuan-hukum-electronic-justice-system/> diakses pada 30 Juni 2025.

Chrislianto, Eka Kurnia. (2025). "Sejarah Singkat dan perbandingan e-Court Mahkamah Agung Indonesia dan eLitigation Singapura". <https://www.lawyerpontianak.com/2025/06/sejarah-singkat-dan-perbandingan-e.html> diakses pada 30 Juni 2025.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK

dijatuhkan.²⁰ Prinsip ini juga memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.²¹

Selain itu, para pihak juga memiliki hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*right to a fair trial*). Hak ini mencakup beberapa aspek penting seperti hak atas pemeriksaan perkara oleh hakim yang independen dan imparcial, hak atas proses hukum yang wajar, serta hak atas putusan yang didasarkan pada fakta hukum dan pembuktian yang sah.²² Prinsip peradilan yang adil ini diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum nasional, salah satunya PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur tata cara pengelolaan administrasi perkara melalui sistem elektronik serta pelaksanaan persidangan secara elektronik dimana MA memastikan bahwa pengadilan elektronik tetap menjunjung tinggi perlindungan hak-hak para pihak sebagaimana yang berlaku dalam persidangan konvensional.

Hak yang tidak kalah penting adalah hak atas informasi dan akses terhadap proses peradilan. Hak ini meliputi hak para pihak untuk memperoleh pemberitahuan mengenai jadwal sidang, hak untuk mendapatkan salinan dokumen perkara, hingga hak atas akses terhadap putusan pengadilan. Dalam konteks modernisasi peradilan, MA melakukan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan platform *e-Court* menyediakan kemudahan akses bagi para pihak untuk memantau perkembangan perkara secara daring tanpa harus hadir langsung ke pengadilan.²³ Implementasi ini mengacu pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tidak memberatkan biaya masyarakat menuntut agar setiap tahapan proses peradilan bebas dari prosedur yang kompleks dan membebani.

²⁰ Paraswati, Sartika Indah. (2024). "Prinsip Audi et Alteram Partem dalam Hukum Acara Perdata: Masihkah Relevan?". <https://katacyber.com/prinsip-audi-et-alteram-partem-dalam-hukum-acara-perdata-masihkah-relevan/> diakses pada 1 Juli 2025.

²¹ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) hlm. 232.

²² Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 303-305.

²³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. "Panduan Penggunaan e-Court." <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses 1 Juli 2025.

Dalam era digital saat ini, hak atas perlindungan data pribadi juga menjadi semakin signifikan. Setiap informasi pribadi yang diberikan oleh para pihak selama proses administrasi perkara dan persidangan elektronik, seperti identitas, dokumen hukum, hingga data akun elektronik, wajib dijaga kerahasiaannya. Perlindungan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur bahwa lembaga yang memproses data pribadi memiliki kewajiban menjaga keamanan, integritas, dan kerahasiaan data tersebut. Dalam konteks e-litigasi, kewajiban ini menjadi tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan untuk memperkuat sistem keamanan siber, mengingat seluruh proses peradilan dilakukan secara daring melalui sistem elektronik. Selain perlindungan terhadap data pribadi, hak atas akses informasi bagi para pihak juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan persidangan elektronik. Setiap pihak yang berperkara memiliki hak untuk mengetahui status dan perkembangan perkaranya secara simultan tanpa harus datang secara fisik ke pengadilan. Fitur-fitur dalam sistem *e-Court* memungkinkan para pihak untuk mengakses informasi terkait jadwal sidang, putusan sementara, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian, itu tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi dalam proses peradilan.

Pelaksanaan persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 menjamin perlindungan hak para pihak dalam berbagai aspek proses peradilan. Pertama, Pasal 14 PERMA No. 7 Tahun 2022 yang menjelaskan “Pihak yang berperkara memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi terkait perkembangan perkaranya secara daring.” Pasal ini memudahkan pihak-pihak berperkara untuk mengikuti jalannya proses secara daring, tanpa kehadiran fisik di pengadilan. Hal ini sekaligus meningkatkan transparansi dan menjamin hak-hak pihak yang terlibat untuk tetap terinformasi serta memahami jalannya proses peradilan yang sedang mereka jalani. Selanjutnya, hak atas pemberitahuan sidang (*e-Summons*) merupakan bagian penting dari prinsip *due process of law* yang harus dijamin oleh pengadilan. Melalui fasilitas *e-Court*, yakni pengiriman panggilan kepada pihak yang berperkara dapat diselenggarakan secara daring melalui akun resmi pengguna terdaftar maupun melalui email atau sarana elektronik lainnya yang diakui oleh pengadilan. Mekanisme ini diatur untuk memastikan bahwa para pihak memperoleh informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai jadwal sidang, agenda persidangan, serta tahapan proses hukum yang sedang berjalan. Dengan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK

adanya *e-summons* ini meminimalkan risiko keterlambatan atau ketidakhadiran yang disebabkan oleh kendala teknis pengiriman surat fisik.

Dalam hal kehadiran di persidangan, sistem *e-Court* memungkinkan para pihak untuk menghadiri sidang secara virtual. Ini penting untuk menjamin kesetaraan perlakuan, terutama bagi pihak yang berdomisili di lokasi terpencil atau mengalami hambatan mobilitas. Pengadilan dituntut menyediakan akses teknologi yang memadai agar semua pihak dapat mengikuti proses tanpa diskriminasi. Perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan sistem juga menjadi prioritas, seperti sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 PERMA No.7/2022 yang menyatakan bahwa “Pengadilan wajib menjaga kerahasiaan data pribadi para pihak yang berperkara dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data.” Perlindungan ini sangat penting, mengingat sistem peradilan elektronik melibatkan penyimpanan data pribadi dan bukti elektronik yang rentan disalahgunakan apabila tidak ditangani secara optimal. Maka dari itu, pengadilan berkewajiban memastikan bahwa seluruh data yang diproses dalam *e-Court* terlindungi dari akses tidak sah, sebagai bentuk pemenuhan hak para pihak dalam peradilan yang adil dan aman secara digital.

Terkait hak pembelaan, Pasal 10 PERMA No.7/2022 menyatakan bahwa “bukti yang disampaikan secara elektronik dalam *e-Court* dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bukti fisik.” Hal tersebut memberikan jaminan untuk para pihak untuk tetap dapat mengajukan surat-surat, keterangan saksi, maupun alat bukti lainnya, tanpa harus hadir secara fisik, namun tetap sah menurut hukum acara. Di sisi lain, melalui sarana komunikasi elektronik yang disediakan memungkinkan para pihak berinteraksi langsung dengan kuasa hukum sehingga tidak mengurangi hak konsultasi dan pendampingan hukum yang melekat pada setiap pencari keadilan. Terakhir, Mahkamah Agung menyediakan mekanisme pengajuan pengaduan bagi pencari keadilan menghadapi pelanggaran prosedur atau kendala teknis dalam penggunaan sistem *e-Court* termasuk advokat dan pengguna lain yang terdaftar dalam sistem *e-Court*. Prosedur pengaduan bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan melalui Meja Pengaduan di Mahkamah Agung, serta secara elektronik menggunakan aplikasi SIWAS MA-RI. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara adil dan transparan sehingga memberikan kesempatan bagi terlapor untuk membela diri, serta

mendukung prinsip akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan.

Terkait dengan jaminan hak pembelaan dan mekanisme pengaduan yang telah diatur dalam sistem *e-Court*, penerapan persidangan elektronik (e-litigasi) dalam proses peradilan memberikan solusi nyata bagi para pencari keadilan yang menghadapi kendala jarak maupun keterbatasan fisik. E-litigasi menjadi alternatif yang memudahkan pencari keadilan yang terhalang oleh jarak atau keterbatasan mobilitas dalam menghadiri persidangan secara langsung. Melalui sistem ini, para pihak yang tinggal jauh dari kantor pengadilan atau memiliki keterbatasan fisik tidak lagi diwajibkan hadir secara langsung untuk mengikuti proses peradilan. Cukup dengan perangkat dan jaringan internet, mereka dapat mengikuti sidang secara daring dari tempat masing-masing, tanpa harus menempuh perjalanan jauh atau menghadapi kendala fisik tertentu. Di samping itu, pelaksanaan e-litigasi memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi perkara, dimana pendaftaran, verifikasi dokumen, dan pemanggilan pihak berperkara dapat dilakukan secara digital sehingga mempercepat waktu proses.²⁴ Kemudahan ini tidak hanya mempercepat proses peradilan dan mengurangi pengeluaran biaya, tetapi juga menegaskan kepastian hukum melalui sistem pelacakan dokumen yang terdigitalisasi dan transparan.

Meskipun implementasi persidangan elektronik (e-litigasi) di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan yang lebih cepat, efisien, dan modern, namun dalam prakteknya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek akses teknologi. Salah satu tantangan terbesar yang kerap terjadi adalah keterbatasan ketersediaan jaringan internet yang masih tidak merata di berbagai daerah. Koneksi internet yang kurang stabil berimplikasi langsung terhadap kelancaran proses persidangan, khususnya dalam tahap pembuktian yang dilakukan melalui media teleconference. Hal ini menjadi krusial karena sistem *e-Court* sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil dan andal, tidak hanya dalam proses pengajuan perkara secara daring, tetapi juga dalam pelaksanaan sidang, termasuk saat mendengarkan keterangan

²⁴ Sumarwoto, Adnianty Surya, dan Aris Setyo Nugroho. "Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, No. 1 (2025): 885-895.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK

saksi, ahli, maupun pihak-pihak yang terlibat.²⁵ Selain itu, keterbatasan literasi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan cara kerja *e-Court* menyebabkan sebagian masyarakat belum siap menghadapi perubahan sistem ini. Banyak dari mereka menganggap bahwa persidangan elektronik lebih rumit dibandingkan dengan model konvensional, sehingga muncul sikap penolakan atau ketidakpercayaan terhadap penerapannya. Rendahnya pemahaman ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem peradilan tidak cukup hanya dengan penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus diiringi dengan upaya peningkatan literasi hukum dan teknologi, serta pendampingan teknis yang memadai bagi masyarakat. Tanpa langkah tersebut, digitalisasi peradilan justru berpotensi menciptakan kesenjangan akses keadilan yang lebih luas bagi kelompok yang kurang teredukasi atau berada di wilayah yang belum terjangkau secara teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, pengadilan dan Mahkamah Agung telah berupaya untuk memastikan bahwa implementasi sistem ini tetap bersifat inklusif dan tidak menimbulkan diskriminasi, khususnya terhadap pihak-pihak yang kurang mampu secara teknologi. Hal tersebut termuat dalam Pasal 4 PERMA No. 7/2022 menyatakan “Pengadilan wajib menjamin akses yang setara bagi semua pihak dalam menggunakan sistem peradilan elektronik tanpa diskriminasi.” Salah satu upaya yang dilakukan yaitu apabila para pencari keadilan yang merasa hak-haknya terhambat, baik karena keterbatasan akses maupun kendala teknis dalam proses pengadilan, dapat meminta bantuan dari advokat atau lembaga bantuan hukum.²⁶ Lembaga ini berfungsi untuk memberikan pendampingan hukum, yang mencakup asistensi dalam menggunakan aplikasi *e-Court* secara efektif, serta memberikan nasihat hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak hukum mereka terlindungi. Selain itu, PERMA tersebut juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Lembaga bantuan hukum diharapkan dapat berperan aktif dalam memantau dan melaporkan pelanggaran yang terjadi selama proses *e-Court*. Dengan demikian, pelaksanaan

²⁵ Erwin, Dian Apriliana. “Efektivitas Penerapan E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Parepare.” Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (2023).

²⁶ Kinasih, Elisabet Sekar dan Al Qodar Purwo Sulisty. “Pelindungan Hukum Bagi Pengguna e-Court Ditinjau Dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan KUH Perdata.” *Pagaruyuang Law Journal* 8, No. 2 (2025): 208-226.

persidangan elektronik oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung tidak hanya mencerminkan upaya modernisasi sistem peradilan, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa transformasi digital tersebut tidak menimbulkan ketimpangan akses, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang merata bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi .

KESIMPULAN DAN SARAN

Persidangan elektronik (*e-Court*) dalam perkara perdata di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, terutama yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diperbarui melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Selain itu, legitimasi *e-Court* juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait pengakuan atas kekuatan hukum dokumen dan tanda tangan elektronik. Aturan-aturan ini menjadi legitimasi pelaksanaan *e-Court* sebagai upaya modernisasi sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Persidangan elektronik dalam perkara perdata juga menjamin perlindungan hak-hak para pihak, seperti hak atas informasi, hak pembelaan, hak untuk didengar, dan perlindungan data pribadi. Fitur-fitur yang tersedia dalam sistem *e-Court* memungkinkan para pihak untuk mengakses informasi perkara secara daring, menghadiri persidangan tanpa kehadiran fisik, serta menyampaikan bukti dan argumen hukum secara sah melalui sistem elektronik. Meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan literasi digital, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin kesetaraan akses terhadap keadilan, seperti melalui mekanisme pengaduan daring, kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, dan pengaturan akses yang inklusif. Hal ini penting untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat, menjamin perlindungan hak-hak konstitusional para pihak secara menyeluruh, dan memastikan bahwa transformasi digital dalam sistem peradilan berjalan seimbang dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan non-diskriminasi bagi seluruh warga negara.

DAFTAR REFERENSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK

Buku:

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Jurnal:

Ariwijaya, Abdul Rachmat, dan Palupi Lindiasari Samputra. "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (*E-Court*) Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 4 (2021): 1104-1122.

Erwin, Dian Apriliana. "Efektivitas Penerapan E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Parepare." Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (2023).

Iman, Aditya Nur. "Implementasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 1 (2020), 85.

Lahati, Teddy. "Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Judex Laguens: Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, No. 1 (2024): 100-103.

Kinasih, Elisabet Sekar dan Al Qodar Purwo Sulisty. "Pelindungan Hukum Bagi Pengguna *e-Court* Ditinjau Dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan KUH Perdata." *Pagaruyuang Law Journal* 8, No. 2 (2025): 208-226.

Maskanah, Ummi. "Tantangan Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Melalui Perkembangan Teknologi: *e-Court* dan e-Litigasi Sebagai Sarana Menuju Peradilan Moderen Di Indonesia". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, No. 2 (2023).

Maulidiyah, Nurfauzah dan Yustria Novi Satriana, "Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 69–76.

Nuraeni, Yeni, dan Firman Pratama. "Implementasi dan Dampak E-Litigasi dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah

- Agung Nomor 1 Tahun 2019." *Journal Presumption of Law* 4, No. 2 (2022): 141–155.
- Rahmawati, Dheya. "Hukum Di Era Digital: Pelaksanaan *E-Court* dan E-Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No.4 (2024).
- Rodiah, Siti Aisyatur, dkk. "Tinjauan Umum Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Berupa Akta Autentik sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata Secara Elektronik (E-litigasi)" *Bhirawa Law Journal* 1, No. 2 (2020): 47–50.
- Rosady, Rakyu Swarnabumi R., dan Mulida Hayati. "Sistem *E-Court* Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, No. 2 (2021): 125-143.
- Saragih, Mas Juan Pratama, dan Sulaiman, "Efektivitas Persidangan Elektronik dalam Perkara Perdata: Studi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, No. 2 (2024): 421–447.
- Setiawan, Annisa Dita, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem *E-Court* dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, No. 2 (2023): 12
- Sumarwoto, Adnianty Surya, dan Aris Setyo Nugroho. "Implementasi *E-Court* Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, No. 1 (2025): 885-895.
- Sundusiyah, Sundusiyah, dan Erie Hariyanto. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan." *Arena Hukum* 15, No. 3 (2022): 471-498.
- Ulfanora, Dian Amelia, dan Harry Azhar Aziz, "Penerapan Persidangan Elektronik di Pengadilan Negeri Sumatera Barat". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, No. 1 (2022): 65–78.

Skripsi:

- Purwaningsih, Diva. "Implementasi E-Litigasi Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Magelang).” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (2023).

Shalihah, Septiana Anifatus. "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Tentang Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2018).

Website:

Chrislianto, Eka Kurnia. (2025). “Sejarah Singkat dan perbandingan *e-Court* Mahkamah Agung Indonesia dan eLitigation Singapura”. <https://www.lawyerpontianak.com/2025/06/sejarah-singkat-dan-perbandingan-e.html> diakses pada 30 Juni 2025.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. “Panduan Penggunaan *e-Court*.” <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses 1 Juli 2025.

E-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 30 Juni 2025.

Paraswati, Sartika Indah. (2024). “Prinsip Audi et Alteram Partem dalam Hukum Acara Perdata: Masihkah Relevan?”. <https://katacyber.com/prinsip-audi-et-alteram-partem-dalam-hukum-acara-perdata-masihkah-relevan/> diakses pada 1 Juli 2025.

Pribadi, Probo. (2024). “Ketentuan Hukum terkait Electronic Justice System dalam Administrasi Perkara di Pengadilan”. <https://literasihukum.com/ketentuan-hukum-electronic-justice-system/> diakses pada 30 Juni 2025.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.